

NO	PELAYANAN DAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN	DASAR HUKUM (ATURAN DAN KEBIJAKAN)
1.	Dokumen Pencatatan Sipil.	1. Banyak ditemukan perbedaan data antara dokumen Pencatatan Sipil dengan Ijazah dan Buku Nikah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila terjadi perbedaan nama dan data antara Akta Kelahiran dengan Ijazah dan Buku Nikah, maka Akta Kelahiran yang menjadi rujukan/pedoman karena Akta Kelahiran merupakan dokumen autentik mengenai identitas seseorang. ▪ Namun, bila terjadi perbedaan antara dokumen Akta Pencatatan Sipil yang satu dengan dokumen Akta Pencatatan Sipil lainnya, maka pemetulan bisa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contoh kesalahan data pada Akta Pencatatan Sipil, “kesalahan tanggal dan tempat lahir”. ▪ Persyaratan pemetulan Akta Pencatatan Sipil yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

			<p>dilakukan dengan azas <i>Contrarius Actus</i> tanpa perlu melihat dokumen mana yang terlebih dahulu keluar dan didukung oleh dokumen lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila terjadi kesalahan data pada dokumen Akta Pencatatan Sipil maka perlu dilakukan pembedulan Akta di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI di Luar Negeri (LN) sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. 	<p>diajukan oleh subjek Akta :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil. 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis “redaksional”. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI di LN melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan, memberikan <i>catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembedulan akta, menerbitkan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 86 s.d Pasal 88 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki data Ijazah cukup dengan Surat Keterangan Perbaikan Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 	<p><i>kembali kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek akta, serta menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan kepada Penduduk (Pemohon).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesalahan pada ijazah akan diperbaiki dengan menerbitkan Surat Keterangan Perbaikan Ijazah (SKPI) dari Sekolah dengan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan. 2. Fotocopy Akta Kelahiran. 3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh Sekolah penerbit Ijazah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda
--	--	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sedangkan perbaikan Buku Nikah bisa dengan penggantian Buku Nikah, dan bila Buku Nikah tidak tersedia, bisa dilakukan dengan mencoret dua garis, memperbaiki, memaraf perbaikan dan memberi stempel yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ijazah asli. 5. Fotocopy SHUN (Surat Hasil Ujian Nasional) atau sejenisnya. 6. Pas foto warna uk. 3x4. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. ▪ Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas 	<p>Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri. ▪ Kecuali untuk kesalahan tulis redaksional (tidak merubah arti dan makna), maka cukup melalui pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. 	<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contoh Perubahan Nama : M-Mhd-Muhammad ▪ Persyaratan pencatatan perubahan nama Penduduk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan penetapan Pengadilan Negeri. 2. Kutipan Akta Capil. 3. KK.(Kartu Keluarga) 4. KTP-el 5. Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing ▪ Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. ▪ Pasal 80 ayat (2) Permendagri No.108 Tahun 2019
--	--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kesalahan urutan anak, tidak perlu dengan penetapan pengadilan, karena tidak substansial, dan dilakukan dengan pembatalan Akta yang lama dengan membuat Akta baru dan meminta dokumen pendukung seluruh Akta anak yang ada. 	<p><i>memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan selanjutnya Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Penduduk (Pemohon).</i></p>	<p>tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>
		<p>2. Untuk legalisir Akta Pencatatan Sipil apakah harus Pejabat yang menandatangani dokumen atau Bidang yang melayani penerbitan dokumen, dan apakah legalisir dapat dilakukan di daerah domisili?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan legalisir dilakukan untuk fotocopy kutipan akta Pencatatan Sipil. Pelayanan legalisir fotocopy kutipan akta Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang menangani Pencatatan Sipil di 	<p>Dalam hal Dokumen Akta Pencatatan Sipil dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.</p>	<p>Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.</p>

			<p>Disdukcapil Kabupaten/Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pelayanan legalisir dapat dilakukan di daerah domisili dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, untuk memastikan kebenaran kutipan akta dimaksud.		
--	--	--	---	--	--

		<p>3. Terjadi perbedaan NIK antara Akta Kelahiran dengan KK dan KTP-el, NIK mana yang akan digunakan?</p>	<p>Bila NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau Badan Hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.</p>	<p>Untuk pembetulan NIK di Akta Pencatatan Sipil yang berbeda dengan NIK yang ada di KTP-el, dilakukan dengan prosedur pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh subjek Akta : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil. 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis “redaksional”. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 33 Permendagri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. ▪ Pasal 86 s.d Pasal 88 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
--	--	---	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan, memberikan <i>catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembedaan akta, menerbitkan kembali kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil</i> dari subjek akta, serta menyerahkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan kepada Penduduk (Pemohon). 	Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	--	--	---	---

		4. Bagaimana kalau proses pembatalan Akta luar domisili untuk wilayah Sumatera Barat dengan azas Contrarius Actus (CA) bisa langsung dilakukan tanpa harus ada surat rekomendasi dari daerah asal (tempat Akta terbit).	Ini bisa dilakukan khusus untuk Sumatera Barat dengan syarat tetap harus selektif dan bila ada keraguan bisa koordinasi langsung melalui telepon atau Whatsapp.		
		5. Berapa usia maksimal masuk SMP? Karena pernah ada permintaan untuk merubah umur karena ingin masuk SMP, karena kalau lebih tidak bisa masuk SMP.	Usia maksimal masuk SMP adalah 15 tahun dan kalau lebih maka masuk ke Paket.	Dinas Dukcapil tidak boleh/dilarang merubah umur meskipun itu berdasarkan permintaan, karena itu sama saja dengan merubah data penduduk dan akan ada sanksinya untuk hal tersebut.	Pasal (5) Permendikbud No.1 Tahun 2021 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

		6. Bolehkah masuk SD kurang dari 7 tahun, kasus yang sama karena adanya permintaan perubahan usia untuk keperluan masuk SD.	Untuk SD, diprioritaskan untuk yang berusia 7 tahun, namun bila kurang, apabila memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis yang dinyatakan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dapat diterima sebagai siswa SD.	Dinas Dukcapil tidak boleh/dilarang merubah umur meskipun itu berdasarkan permintaan, karena itu sama saja dengan merubah data penduduk dan akan ada sanksinya untuk hal tersebut.	Pasal (1), (2), dan (3) Permendikbud No.1 Tahun 2021 Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
		7. Pada dokumen pencatatan sipil bisa mencantumkan anak yang orangtuanya tunggal (seperti Anak Seorang Ibu pada Akta Kelahiran), apakah di ijazah bisa mencantumkan nama orang tua tunggal juga?	Pada ijazah bisa dicantumkan nama ayah, ibu atau wali siswa pemilik ijazah. Jadi tidak wajib nama ayah, sehingga untuk orang tua tunggal dan nama wali bisa dicantumkan di Ijazah.	Dinas Dukcapil bisa menjadikan ini sebagai informasi untuk diteruskan dan disampaikan pada masyarakat yang membutuhkan.	Persesjen Kemendikbudristek No.1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian/ Penulisan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2022.

		8. Apakah penulisan nama dalam Ijazah bisa dengan nama wali?			
		9. Apabila ada kesalahan pada ijazah, bisakah ijazah dirubah/ diperbaiki di sekolah/Disdik daerah domisili (bukan sekolah asal)?	Ijazah tidak bisa dirubah di Disdik, harus disekolah asal.		
		10. Apakah seseorang yang statusnya Belum Kawin bisa membuat Kartu Keluarga sendiri yang terpisah dengan Kartu Keluarga orang tuanya meskipun dengan alamat yang sama?	Bisa, kriteria menjadi Kepala Keluarga di Kartu Keluarga yaitu sudah cukup umur (>17 tahun) dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.		

		11. Jika terdapat Kepala Keluarga yang mempunyai istri lebih dari satu dalam satu Kartu Keluarga, apakah urutan di Kartu Keluarga akan sesuai dengan urutan istri pertama, kedua, dst?	Iya, jika semua status perkawinannya Kawin Tercatat maka akan diurutkan sistem berdasarkan tanggal perkawinannya.		
		12. Bisakah dilakukan pembedaan Akta Kelahiran dari Anak Seorang Ibu menjadi menggunakan frasa (nikah siri)?	Tidak bisa dilakukan, bila kejadiannya sebelum aturan terbaru dikeluarkan, aturan yang ada tidak berlaku surut. Jadi Akta tetap dengan "Anak Seorang Ibu" meskipun status perkawinan orangtuanya nikah siri (tidak tercatat).	Aturan baru terkait Kawin Belum Tercatat untuk Akta Kelahiran dengan frasa baru dikeluarkan tahun 2019.	Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2.	Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran.	<p>1. Status hubungan perkawinan tidak tercatat dalam KK sebagai suami istri, bagaimana pencatatan status anak didalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta</p> <p>Kelahiran, apakah anak seorang ibu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bila Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah tidak ada dan dalam KK memang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka ▪ memang dicatat dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai <i>"Anak Seorang Ibu"</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan pencatatan kelahiran, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain : kebun, sawah, angkutan umum. 2. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Pasal 48 ayat (1) dan (2) Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28
----	---	--	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Namun, bila pada KK bisa menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka bisa dicatat dalam register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu : <i>“yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”</i>, menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data sebagai suami istri dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persyaratan pencatatan kelahiran, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. 2. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; 	September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ atau penentuan asal usul anak/isbat nikah dari pengadilan agama, selanjutnya dibuatkan catatan pinggir akta kelahiran 	<p>3. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ masyarakat yang sebelumnya menikah siri yang ingin menikah kembali secara legal/ tercatat oleh negara namun isbat nikah nya ditolak, dapat mengajukan juga ke PN (Pengadilan Negeri) untuk penentuan asal usul anak 	
		2. Untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya harus melampirkan BAP dari Kepolisian dan Surat Pernyataan	Yang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yaitu orang yang melaporkan anak tersebut (penanggungjawab)	Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

		Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi. Siapa yang membuat SPTJM tersebut?		tidak memiliki Surat Keterangan Kelahiran.	
		3. Untuk pengurusan Akta Kelahiran secara online apakah dokumen pendukungnya asli atau fotocopy?	Persyaratan dokumen yang diunggah harus asli, jika tidak asli, tidak boleh diproses, karena salah satu proses yang harus dilakukan dalam melakukan pelayanan Akta Pencatatan Sipil termasuk pengurusan Akta Kelahiran secara online adalah memeriksa keaslian dokumen elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan keaslian dokumen elektronik ini digunakan untuk melayani pengecekan keaslian dan autentifikasi dokumen dan Naskah Dinas Elektronik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. ▪ Dokumen asli tersebut discan, kemudian diunggah dalam aplikasi pelayanan online. 	Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

		<p>4. Bagaimana cara mengubah Akta Kelahiran format yang lama dengan Akta Kelahiran format baru (bilingual) karena Akta Kelahiran Bilingual tersebut diperlukan sebagai syarat kuliah di luar negeri ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kutipan Akta Kelahiran Bilingual (baru) boleh diterbitkan, tetapi Kutipan Akta Kelahiran yang lama dicabut dari subjek akta. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan Akta Kelahiran lama menjadi Akta Kelahiran Bilingual dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan permohonan dari subjek akta. ▪ Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Kelahiran. Fotokopi surat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Pasal 86 dan Pasal 87 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28
--	--	--	--	---	---

				<p>keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.</p> <p>b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/</p>	<p>September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>
--	--	--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat ini Kutipan Akta Kelahiran sudah menggunakan dual bahasa (bilingual). 	<p>bukti lain yang sah;</p> <p>c. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;</p> <p>2. Kutipan Akta Kelahiran lama yang akan diganti.</p> <p>- Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan, maka petugas di Disdukcapil atau UPT atau Perwakilan RI akan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Bilingual (yang baru) dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang lama dari subjek</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
--	--	--	--	---	--

				akta dan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran Bilingual kepada Pemohon.	
		5. Bagaimana sistim penjilidan register Akta Kelahiran?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk pencatatan register Akta Kelahiran yang masih manual (buku cetakan) dilakukan penjilidan (dijadikan buku) dengan isi per bukunya adalah 50 (lima puluh) lembar dengan cover hard cover. ▪ Namun, sebaiknya pendokumentasian dokumen Pencatatan Sipil termasuk register Akta Kelahiran sudah bisa dilakukan secara elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan buku harian pelayanan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan peristiwa penting di desa/kelurahan. ▪ Spesifikasi buku cetakan ini meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku kertas : HVS 80 gram. 2. Ukuran : A4. 3. Jumlah lembar per buku : 50 (lima puluh) lembar. 4. Cover : hard cover. ▪ Pendokumentasian dokumen elektronik digunakan untuk tata kelola Arsip dokumen Admindak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 10-Pasal 16 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. ▪ Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

					2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
		6. Ada daerah yang sekolahnya tidak mau menerima Akta Kelahiran memakai frasa, bagaimana solusinya?	Koordinasi dan melakukan sosialisasi dengan Dinas Pendidikan/Sekolah. Pihak sekolah tidak boleh menolak, jika menolak berarti melanggar peraturan perundang-undangan.	-	-
		7. Jika Akta Kelahiran online diterbitkan tanpa masyarakat datang langsung ke Dinas Dukcapil, bagaimana dengan Register Akta Kelahiran, kapanakah masyarakat dapat menandatangani Akta Kelahiran?	Register Akta Kelahiran yang diterbitkan berdasarkan pencatatan kelahiran secara online tidak harus ditandatangani oleh pelapor/pemohon.	Nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online, tidak diperlukan tandatangan pelapor.	Lampiran tentang Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran No.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

		<p>8. Usia 17 tahun menikah, ingin membuat Akta Kelahiran Anak, tidak bisa dengan SPTJM, bagaimana pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut?</p>	<p>Perkawinan tidak bisa dicatatkan, dan Akta Kelahiran adalah “anak seorang ibu”</p>	<p>▪ Persyaratan pencatatan kelahiran, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/ bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. 2. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; 	<p>▪ Pasal 48 ayat (1) dan (2) Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>
--	--	---	---	---	---

		9. Bagaimana urutan anak untuk di Akta Kelahiran setelah istbat nikah?	Bila mengajukan pengesahan anak, urutan anak lanjut, namun bila tidak, anak pertama adalah “anak ke-1 seorang ibu” dan anak yang kedua adalah “anak ke-1 ayah dan ibu”.		
		10. Bagaimana solusi pembetulan nama di Akta Kelahiran untuk anak yang belum sekolah ?	Pembetulan namanya dengan menggunakan Surat Keterangan Lahir saat pengajuan Akta Kelahiran anak tersebut. Jika namanya belum digunakan dalam pelayanan publik maka bisa disesuaikan baik di Kartu Keluarga maupun di Akta Kelahiran.		

		<p>11. Jika terdapat suami yang mempunyai istri lebih dari satu, dengan istri pertama menikah secara sah agama dan negara, sedangkan dengan istri kedua menikah sah secara agama saja dan mempunyai anak akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari istri pertama. Apakah di kolom nama ayah di Kartu Keluarga tidak ditulis nama ayahnya?</p>	<p>Status perkawinan orang tua mempengaruhi status hukum si anak. Jika di dalam Kartu Keluarga pasangan suami istri tersebut status perkawinannya Kawin Belum Tercatat, maka status hukum Akta Kelahiran si anak adalah anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat.</p>	<p>▪ Persyaratan pencatatan kelahiran, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan/ dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. 2. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; 	<p>▪ Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>▪ Pasal 48 ayat (1) dan (2) Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28 September 2021</p>
--	--	---	---	--	---

				3. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi.	tentang Jenis Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		12. Masih adanya masyarakat yang datang kembali ke daerah asal apabila ada perubahan data pada Akta Kelahiran. Apakah bisa dilakukan pencetakan Akta Kelahiran luar daerah asal (tempat domisili saat ini)?	Seharusnya masyarakat tersebut tidak perlu harus kembali ke daerah asal untuk melakukan perubahan data pada Akta Kelahiran tersebut.	Cukup Dinas Dukcapil memfasilitasi untuk menghubungi daerah asal domisili dengan membuat surat keabsahan dokumen akta kelahirannya, dan selanjutnya membantu masyarakat dengan menerbitkan Akta Kelahiran kutipan ke-2 nya (bisa dilakukan pencetakan luar daerah asal.).	
3.	Pencatatan Perkawinan dan Perceraian serta Penerbitan Akta	1. Banyak Buku Nikah palsu, bagaimana cara mengidentifikasi Buku Nikah tersebut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisa dilakukan identifikasi langsung dengan cara manual maupun secara online 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Nikah asli yang dikeluarkan oleh Kemenag dilengkapi dengan perangkat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ https://kemenag.go.id/read/waspada-pemalsuan-ini-cara-mengenali-buku-

	Perkawinan dan Akta Perceraian	<p>asli atau palsu? Apa yang harus dilakukan Dukcapil terkait hal tersebut?</p>	<p>melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila dari hasil pengecekan, terdapat kecurigaan dengan adanya Buku Nikah palsu, maka dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait (Kantor Urusan Agama/KUA). ▪ Dinas Dukcapil membuat Surat Rekomendasi ke KUA, untuk mengecek keabsahan surat nikah, apabila Buku Nikah tersebut asli, akan dilegalisir oleh KUA. 	<p>pengaman berlapis, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kertas <i>security printing, visible ink multi colour</i>, ada bagian-bagian yang dicetak timbul, menggunakan hologram yang sulit dipalsukan. 2. Data nikah yang dicetak dalam buku nikah adalah data yang telah terintegrasi dengan data berbasis e-KTP. 3. Pada bagian halaman tanda tangan Kepala KUA terdapat <i>quick response code</i> atau kode QR yang terkoneksi dengan aplikasi SIMKAH berbasis web. 	<p>nikah-asli-wk7yz#</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
--	--------------------------------	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cara mengecek keaslian Buku Nikah terbitan sebelum tahun 2019 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke KUA dengan membawa Buku Nikah. 2. Petugas KUA akan melakukan verifikasi terhadap keaslian Buku Nikah. ▪ Cara mengecek Buku Nikah terbitan tahun 2019 dan setelahnya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pindai/scan QR Code yang terdapat pada Buku Nikah dengan aplikasi QR Scanner yang sudah terinstall pada perangkat Smartphone 2. Setelah dipindai, QR Code pada Buku Nikah Asli akan 	
--	--	--	--	--	--

				<p>terhubung pada data pernikahan yang ada di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legalisasi dilakukan di KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah. ▪ Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain. 	
		2. Jika masyarakat melaporkan perkawinan lebih dari 60 hari tanggal perkawinan apakah harus melalui putusan pengadilan?	Tidak perlu melalui penetapan pengadilan, karena merujuk persyaratan pencatatan perkawinan, maka tidak ada perbedaan persyaratan antara perkawinan yang	<p>Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

			dilaporkan terlambat dengan perkawinan yang dilaporkan sesuai waktu.	<p>penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau 6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian. 	<p>Pencatatan Sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		3. Terjadi perbedaan tanggal perkawinan pada Isbat Nikah dan perkawinan siri sebelumnya.	kewenangan Pengadilan Agama.	kewenangan Pengadilan Agama.	

		<p>4. Jika perkawinan dibawah umur, bagaimana proses pencatatannya?</p>	<p>Perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia sesuai dengan ketentuan bisa dilakukan dengan cara orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup agar perkawinan tersebut bisa dilakukan di KUA dan Status Perkawinannya menjadi Kawin Tercatat, jika tidak, maka akan tetap dicatat status perkawinannya “Belum Kawin” karena status Perkawinan Belum Tercatat tidak berlaku untuk perkawinan dibawah umur.</p>	<p>Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ▪ Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/15145/ DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.
--	--	---	--	--	--

		<p>5. Status dalam KK adalah cerai hidup, kemudian menikah lagi, tetapi KUA tidak mau menikahkan karena tidak ada surat cerai.</p>	<p>Harus sidang pengadilan, apabila keputusan pengadilan menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak bisa dibuktikan dan tidak sah menurut hukum agama, maka status perkawinan dari cerai hidup bisa diganti menjadi belum kawin dengan status kembali menjadi perjaka atau perawan. Lalu bisa melakukan pernikahan di KUA seperti prosedur normal, dan dicatatkan di Dukcapil menjadi status kawin tercatat.</p>	<p>Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau 6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan foto kopi akta perceraian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	--	--	--	--

		<p>6. Perceraian siri dan pernikahan siri yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan, yang mengajukan tidak mendapatkan solusi dalam pengurusan pernikahannya secara legal, begitu juga dengan penduduk non muslim.</p>	<p>Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, maka harus dilakukan pernikahan ulang bila memang ingin mencatatkan status pernikahannya secara legal di Dinas Dukcapil.</p>	<p>Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau 6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan foto kopi akta perceraian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	---	--	--	--

		7. Bagaimana untuk penduduk non muslim yang sudah menikah 5-10 tahun yang lalu, namun baru akan melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinannya?	Tidak perlu dengan penetapan pengadilan, bisa langsung diterbitkan aktanya, namun jika ada keraguan pada surat pemberkatan, bisa minta legalisir Surat Pemberkatan tersebut dari gereja tempat pemberkatan terjadi atau ke Binwas Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat di Padang. Legalisir juga bisa dilakukan di gereja domisili meskipun pemberkatan di gereja lainnya (luar domisili).	Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI : 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau 6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	---	--	---	--

				fotokopi akta perceraian.	
		8. Bagaimana jika ada perkawinan siri dibawah umur ingin mencatatkan perkawinannya?	Bisa dilakukan, tetapi harus sidang di Pengadilan Agama terlebih dahulu, bila PA setuju, dan memerintahkan KUA untuk menikahkan, baru Dukcapil bisa mencatatkan perkawinan tersebut sebagai Status perkawinan Kawin Tercatat karena untuk status perkawinan Kawin Tidak Tercatat tidak berlaku untuk perkawinan dibawah umur.	Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI : 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau 6. Bagi janda atau duda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/15145/ DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri

				karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.	No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran
		9. Status kawin belum tercatat, lalu pisah dengan SPTJM perceraian, status menjadi cerai tidak tercatat. Lalu mau menikah resmi dengan lain, namun KUA tidak mau menikah dengan alasan cerainya tidak tercatat, lalu bagaimana bisa menjadi status kawin tercatat ?	<ul style="list-style-type: none"> - KUA pasti tidak mau menikah karena kurang bukti/syarat. Solusinya harus ke pengadilan supaya menjadi tercatat, status cerai jelas. (tidak ada cara lain untuk kasus ini). - Apabila istbat tidak diterima, akan keluar putusan pengadilan yang akan menyatakan pernikahan tidak diakui dan tidak sah menurut agama dan hukum negara, sehingga status 	<p>Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan,

			<p>bisa kembali menjadi “belum kawin” (jejak atau perawan).</p> <p>- Dengan status ini bisa melakukan pernikahan sah di KUA, dan mencatatkan perkawinannya di Dinas Dukcapil dengan tata cara dan persyaratan seperti biasa.</p>	<p>karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau</p> <p>6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.</p>	<p>Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>
		<p>10. Apakah dokumen SPTJM Perkawinan Belum Tercatat berlaku bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu ?</p>	<p>Dokumen SPTJM Perkawinan Belum Tercatat bagi suami yang akan menikah dengan istri lebih dari satu berlaku.</p>	<p>Melampirkan Surat Pernyataan Izin Menikah dari istri sebelumnya. Surat ini tidak ada format khusus dari Dukcapil, akan tetapi Surat Pernyataan tersebut harus ditandatangani diatas materai oleh istri sebelumnya.</p>	<p>Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/15145/ DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.</p>

		<p>11. Bagaimana dengan status perkawinan apabila suami istri Kawin Belum Tercatat, kemudian suami meninggalkan istri tanpa adanya surat cerai dan keberadaan suami tidak diketahui. Apakah istri dapat mengubah status perkawinannya menjadi Cerai Hidup Belum Tercatat dengan melampirkan dokumen SPTJM ?</p>	<p>Permohonan untuk mengubah status perkawinan menjadi Cerai Hidup Belum Tercatat dengan SPTJM harus dilakukan oleh dua belah pihak. Berdasarkan kasus tersebut sebaiknya mengajukan itsbat terlebih dahulu perkawinannya untuk perceraian. Ketika sudah keluar Surat Perceraian maka status perkawinannya bisa diubah menjadi Cerai Hidup Tercatat.</p>	<p>Syarat pencatatan perceraian penduduk WNI di wilayah NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Kutipan akta perkawinan asli; 3. KTP-el Asli; dan 4. KK Asli. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	---	--	--	--

		12. Bolehkah jika di Kartu Keluarga status perkawinan Kawin/Cerai Belum Tercatat digunakan di Kartu Keluarga selama lebih dari 10 tahun?	Sangat dianjurkan untuk mengajukan istbat nikah atau mengesahkan perkawinannya dikarenakan akan berdampak pada pasangan suami istri tersebut.		
		13. Suami istri sepakat untuk bercerai dengan status perkawinan sebelumnya Kawin Belum Tercatat, dan suami istri tersebut membuat Surat Pernyataan kedua belah pihak yang disaksikan oleh masing-masing keluarga, kemudian salah satu dari suami istri tersebut menikah lagi dengan orang lain,	Jika pasangan suami istri tersebut memang sepakat untuk bercerai maka status perkawinan bisa diubah menjadi Cerai Belum Tercatat. Untuk anak yang lahir dari status perkawinan Kawin Belum Tercatat, maka bisa dicatatkan sebagai anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).	Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/15145/ DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

		apakah suami istri yang bersangkutan melalui putusan pengadilan atau cukup menggunakan SPTJM dari Kepala Desa dan bagaimana jika yang bersangkutan ingin membuat Akta Kelahiran untuk anaknya ?			
		14. Apakah ada aturan mengenai berapa banyak yang bisa dicatatkan oleh seorang suami yang menikah lebih dari satu istri?	Untuk perkawinan yang dilakukan lebih dari satu harus mempunyai izin dari istri sebelumnya dan izin dari pengadilan untuk menikah kembali. Sepanjang sudah ada izin dari pengadilan untuk menikah kembali dan pencatatan perkawinan di KUA sudah dilaksanakan, maka akan dicatatkan.	Syarat pencatatan perkawinan penduduk WNI di wilayah NKRI : 1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pas foto berwarna suami dan istri; 3. KTP-el Asli; 4. KK Asli; 5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau 6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi Akta Perceraian. 	<p>Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/15145/ DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.</p>
--	--	--	--	---	--

		15. Apakah bila seseorang yang menikah dengan status berbeda agama dan hanya melakukan pernikahan secara adat saja bisa dimasukkan dalam Kartu Keluarga yang sama?	Perkawinan yang tidak dilakukan secara agama tetapi hanya dilakukan secara adat saja selain perkawinan dibawah umur bisa dicatatkan dengan status perkawinan Kawin Belum Tercatat.	Pencantuman status Kawin Belum Tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).	Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/15145/ DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.
		16. Ada seorang laki-laki beragama kristen katolik dengan status cerai hidup, ingin menikah kembali dengan seorang wanita beragama kristen katolik. Namun pastor tidak mau menikahkan mereka karena dalam agama kristen katolik	Dukcapil akan menerbitkan akta perceraian setelah adanya putusan pengadilan sedangkan untuk pernikahan dilakukan oleh pemuka agama yang bersangkutan dan akan dicatatkan di Akta Perkawinan oleh Dinas Dukcapil		

		<p>tidak dikenal adanya pernikahan kedua (menikah sekali seumur hidup). Lalu untuk melegalkan perkawinannya pasangan ini mengajukan penetapan pengadilan Negeri namun ditolak . Kenapa Pengadilan Negeri menolak kasus ini dan apa yang harus mereka lakukan agar mereka dapat menikah dengan legal?</p>		
		<p>17. Dalam pembuatan akta perceraian non muslim harus menyerahkan akta perkawinan yang asli sedangkan yang bersangkutan tidak</p>	<p>Mengurus surat keterangan hilang atau dikuasai oleh pihak lain dari kepolisian dan selanjutnya dinas dukcapil menerbitkan</p>	<p>Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019</p>

		memiliki akta yang asli, jadi bagaimanakah solusinya ?	kutipan kedua dari akta perkawinan bersangkutan.		
		18. Untuk pengurusan KK dan Akta perkawinan . Kasus : Surat pemberkatan dari gereja ada dengan usia masih dibawah umur (Lk 18/Pr 18 tahun). Diminta pengajuan surat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri. PN belum bisa memfasilitasi permasalahan ini.	Menganjurkan dengan memakai dispensasi perkawinan dari pengadilan negeri.		Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 , Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

		<p>19. Non Muslim yang menggantikan status perkawinan yang sebelumnya status perkawinan belum tercatat. Perceraian tidak tercatat dan mengajukan perkawinan ke 2 kali. Mengganti status tersebut harus diselesaikan dulu status perkawinan sebelumnya dengan melakukan sidang ke Pengadilan Negeri. Tetapi PN belum bisa memfasilitasi pengajuan masalah ini.</p>	<p>Dukcapil bisa mencatatkan perkawinan selanjutnya setelah adanya putusan pengadilan</p>		<p>Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019</p>
		<p>20. Bagaimana keabsahan perkawinan khususnya beragama non muslim yang hanya dilakukan</p>	<p>Dukcapil bisa mencatatkan perkawinan non muslim sesuai dengan aturan yang berlaku</p>		<p>Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-</p>

		secara agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.			undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019
		21. Apakah setiap dokumen yang dikeluarkan di Luar Wilayah Negera Republik Indonesia harus dilaporkan ke KBRI setempat misal akta perkawinan setelah dilaporkan ke KBRI apakah Dinas Dukcapil boleh mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI, Apakah itu berlaku	Perkawinan sesama WNI atau perkawinan WNI dengan Orang asing diluar wilayah NKRI yang dicatatkan di negara setempat dlaporkan kepada perwakilan RI di Luar Negeri selanjutnya dimasukan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan. Sedangkan bagi negara setempat tidak		Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 37 ayat (4) dan perubahannya pasal 102 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019

		<p>juga bagi penerbitan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Negara Lain ?</p>	<p>menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing maka akan dicatatkan perwakilan RI di luar negeri dan dicatatkan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.</p>		
		<p>22. Berdasarkan aturan yang berlaku jika dokumen perkawinan yang diterbitkan oleh</p>	<p>Setiap dokumen yang diterbitkan negara lain dibuatkan terlebih dahulu salinan terjemahannya</p>		

		<p>negara lain yang bahasanya tidak dimengerti agar dokumen tsb di terjemahkan oleh penterjemah tersumpah untuk memudahkan pelayanan, Apakah itu berlaku juga bagi penerbitan buku nikah ?</p> <p>23. Kendala bagi pasangan suami istri yang menikah siri tidak mau melakukan isbath nikah dan melaporkan perkawinannya ke Pengadilan Agama . Ada beberapa hal</p>	<p>Membuat surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat yang akan melakukan isbath nikah sehingga semua biaya akan ditanggung oleh Pengadilan Agama (prodeo)</p>		<p>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,</p>
--	--	--	--	--	--

		seperti tidak adanya biaya untuk pengurusan isbath nikah, ada yang tidak dapat restu daru keluarga dan jarak untuk pengurusan yang sangat jauh.			
		24. Solusi isbath nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama	Jika isbath nikah ditolak maka akan kembali ke status awal maka sebaiknya dilakukan nikah ulang sesuai aturan yang berlaku.		Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi

					kependudukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Permendagri No. 108 dan 109 Tahun 2019
4.	Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian.	1. Bagaimana pencatatan kematian bagi penduduk yang sudah lama meninggal (20-30 tahun yang lalu), dengan kepentingan salah satunya adalah urusan akta tanah (warisan).	Kalau masih ada dokumen penduduk ybs, keluarkan Akta Kematianya, kalau tidak ada sarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan	Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.	Pasal 65 Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		2. Bagaimana pencatatan kematian WNA yang meninggal di wilayah Kabupaten/Kota.	Bisa dicatatkan, dan pencatatannya sama dengan pencatatan kematian bagi WNI, hanya ada penambahan persyaratannya saja.	Persyaratan pencatatan kematian OA : 1. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

				2. Fotokopi Dokumen Perjalanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri No.470/13287/ Dukcapil tanggal 28 September 2021 tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5.	Pencatatan Status Kewarganegaraan	1. Anak berstatus kewarganegaraan ganda, hasil pernikahan dari Ibu yang berasal dari Sumatera Barat dan Bapak dari Pakistan, setelah Ibu kembali ke Padang Pariaman ingin memasukan anak ke dalam KK, bagaimana prosedurnya?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Boleh dimasukan dalam KK dengan status WNI termasuk dibuatkan Akta Kelahiran jika belum memiliki Akta Kelahiran. ▪ Jika sudah berumur 18 tahun, melaporkan ke Kemenkumham untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. syaratnya yaitu bukti 	Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran, kemudian dimasukkan ke KK. setelah 18 s.d 21 tahun ortu melaporkan Kemenkumham (PP No 2 Tahun 2007/ UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan) untuk pilihan kewarganegaraan sang anak	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

			pernikahan, kelahiran anak, paspor anak dan orang tua.		
		2. WN Malaysia (laki-laki) menikah dengan WNI. WNA meninggal dunia di Sumbar 3 tahun yang lalu. sementara Dukcapil bisa membuat akta kematiannya kalau baru meninggal.	WNA yang meninggal di Indonesia dapat diterbitkan akta kematiannya dengan memenuhi persyaratan surat keterangan kematian dan paspor, termasuk kematian WNA yang sudah 3 tahun tidak perlu penetapan pengadilan.		Pasal 45 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6.	Pencatatan Status Pengakuan Anak.	Putusan MK Nomor 46 PUU , kasus Machica Mochtar Tahun 2010. sedangkan di dalam keputusan MK "bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi". apakah juga bisa diterapkan sebagai bukti pencatatan ?	Anak yang lahir sebelum perkawinan agama dapat dilakukan penentuan asal usul anak berdasarkan penetapan pengadilan, selanjutnya dapat dicatatkan sesuai amar penetapan pengadilan dimaksud.	adanya penetapan pengadilan dan dibuktikan secara medis maka bisa dicatatkan.	

Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kab/Kota se Sumatera Barat Edisi Tahun 2024					
No	PELAYANAN DAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN	DASAR HUKUM (ATURAN DAN KEBIJAKAN)
1	Dokumen Pencatatan Sipil	1. Permohonan Perubahan Akta pada nama, Nama orang tua, maupun Tahun lahir, ataupun karena di Akta Nama orang tua yang tercantum bukan nama orang tua yang sebenarnya	Melalui pembetulan Akta, apabila yang dimohon untuk Nama dan Nama Orang Tua yang tidak merubah arti maupun bunyi, apabila merubah arti dan merubah bunyi diarahkan untuk melalui penetapan PengadilanNegeri untuk Tahun lahir, karena sesuai dengan permohonan dan adanya indikasi perubahan tahun dikarenakan adanya unsur kepentingan diarahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri	1) Asas <i>contrarius actus</i> (CA) 2) Aturan kemendikbud ; nama ibu tunggal bisa di cantumkan di ijazah, paman/kakek/nenek juga bisa di cantumkan dengan membuat surat pernyataan bermaterai sebagai wali	Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Azas <i>Contrarius Actus</i> (CA) adalah konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Kputusan Tata Negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau melibatkan dokumen yang di buat

		2. Banyaknya Buku Nikah yang dilampirkan dalam permohonan yang diragukan keabsahannya.	Diminta kepada masyarakat untuk melegalisir Fotocopy Buku Nikah nya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Offline memperlihatkan buku nikah yg asli dan fotokopi buku nikah yang dilegalisir 2) Online memfotokan buku nikah yang asli 3) crosscheck di WAG KUA 	Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		3. Perbedaan Nama di ijazah dengan Surat nikah, KK, SIM dll, di ijazah nama murni, KK, Surat nikah, SIM Nama memakai gelar adat.	Dikeluarkan surat keterangan kesalahan penulisan dari KUA tempat penerbitan surat nikah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Boleh diperbaiki sesuai dengan kasus yang terjadi di lapangan 2) Hasil putusan PN 3) Sesuai dengan data pendukung boleh dilakukan perubahan pertama 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Presiden Nomo 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 ● Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

					Pelaksanaan Perpres No. 96 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		4. Sedikitnya jumlah layanan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama membuat angka kawin tidak tercatat tetap tinggi di Kabupaten Agam, sementara kesadaran masyarakat untuk isbat nikah mandiri juga rendah	Sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pengadilan Agama dan Sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumbar sebagian telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pengadilan Agama dan Melakukan Sosialisasi.	- Permendagri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

					2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
		5. Hasil putusan pengadilan terhadap perceraian bagaimana dengan hak asuh anak apakah ada dalam salinan putusan perceraian tersebut ?		Dengan mengajukan kembali proses hak asuh anak	- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		6. Jika nama ayah sudah berganti, tetapi si anak ingin memakai nama ayah yang sebelumnya dikarenakan semua dokumen si anak dengan nama ayah yang	Mengajukan uji kebenaran orang tersebut ke PN setelah hasil putusan baru Disdukcapil bisa mencatatkannya	Mengajukan kebenaran orang tersebut ke PN	- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

		sebelumnya, bagaimana proses pencatatannya pada dukcapil ?			Pencatatan Sipil.
2	Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran	1. Laporan masyarakat terkait nama ayah di akta kelahiran yang tidak merupakan ayah biologis (nama ayah tiri, paman bahkan nama kakek.	Surat pernyataan orang tua biologis ayah dan ibu, bermaterai dan diketahui oleh Wali Nagari serta Ijazah masing masing anak.	Putusan PN	- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		2. Permohonan Akta Kelahiran dengan status orang tua yang perkawinannya belum tercatat disebabkan menikah di bawah umur, maupun karena	Disesuaikan dengan data di KK, apabila di KK diakui nama Ayahnya maka Akta Kelahiran diterbitkan dengan Frasa, apabila di KK Ayah dan Ibu status belum menikah, maka diterbitkan Akta Anak Seorang Ibu.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumbar telah sepakat atas solusi yang diberikan	- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

		pernikahan disebabkan perceraian siri.			Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		3. Jika suami beristri dua dan sudah memiliki anak dan si suami ingin di dalam akta kelahiran anaknya tercantum nama ayahnya, apakah ada solusi lain selain mendapatkan izin dari istri pertama ?	Harus melalui putusan pengadilan dengan persyaratan ada izin dari istri pertama, pengecualian terhadap beberapa hal		- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3	Pencatatan Perkawinan dan Perceraian serta Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	1. Tingginya angka Migrasi pindah datang warga dari kepulauan Nias ke Kabupaten Agam yang bekerja di sector	Tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya	1) Jika pernikahan usia dibawah 19 tahun maka harus ada surat dispensasi dari Pengadilan Negeri	

		perkebunan,banyak juga ditemukan perkawinan usia dibawah 19 tahun, namun mereka telah memiliki Surat Keterangan pemberkatan perkawinan dari Gereja setempat		2) Menurut UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 "pada pasal 74 "usia 19 tahun	
		2. Pasangan non muslim menikah tidak digereja resmi,apakah bisa didaftarkan membuat akta perkawinan di capil dengan hanya meminta surat keterangan dari gereja induknya.	Selama gereja resmi membuat rekomendasi terhadap perkawinan tersebut maka dapat kita terbitkan akta perkawinannya.	✓ Legalisir Surat Pemberkatan di Kemenag Provinsi	

		3. Ditemukannya Cerai tidak tercatat dari pasangan kawin tercatat sementara salah satunya telah menikah kembali dan datang ke Capil untuk merubah KKnya	Dukcapil tidak dapat mengubah dokumen kependudukannya Disarankan mengajukan isbat sekaligus cerai di PA (muslim) /PN (nonmuslim)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumbar telah sepakat atas solusi yang diberikan	- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		4. Non muslim status perkawinan 1 tidak tercatat, pisah menikah lagi dengan status perkawinan ke 2 tidak tercatat, punya anak dan sekarang suami ke 2 meninggal. Untuk bisa Penerbitan akta	Tetap anak seorang ibu jika proses perkawinannya belum terselesaikan		- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

		perkawinan dan status anak dari pernikahan ke 2 bagaimana			
		5. Didalam data base siak, Status perkawinannya belum tercatat, setelah itu cerai, dan akan melakukan perkawinan ke 2, sementara proses administrasi ditolak oleh KUA, setelah itu melakukan isbat nikah ke pengadilan agama dengan istri pertama, tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama	Putusan Pengadilan Agama		- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

		6. Ditemukannya akta perceraian palsu	Dicek pada aplikasi Pengadilan Negeri dengan menginputkan nomor perkara		
4	Pencatatan Kematian dan Penerbitan Akta kematian	1. Permohonan Akta Kematian tanpa NIK	1. Penerbitan Akta Kematian Tanpa NIK dengan Input Manual apabila memiliki dokumen pendukung dari yang dilaporkan meninggal, seperti : <ul style="list-style-type: none"> ➤ KK, KTP lama yang meninggal ➤ Ijazah, Buku Nikah, Paspor ataupun Sertifikat Tanah ➤ Mengisi SPTJM Kebenaran Kematian ➤ Serta melampirkan Surat Keterangan Meninggal dari 	✓ Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh lembaga resmi	

			RS/Wali Nagari.		
			2. Apabila tidak memiliki Dokumen Pendukung apapun diarahkan melalui Penetapan PN.		
		2.Permohonan Akta Kematian tanpa NIK	1. Penerbitan Akta Kematian Tanpa NIK dengan Input Manual apabila memiliki dokumen pendukung dari yang dilaporkan meninggal, seperti : <ul style="list-style-type: none"> ➤ KK, KTP lama yang meninggal ➤ Ijazah, Buku Nikah, Paspor ataupun ➤ Sertifikat Tanah ➤ Mengisi SPTJM Kebenaran Kematian 	✓ Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh lembaga resmi	Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Prepres No. 96 tebtapg Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Serta melampirkan Surat Keterangan Meninggal dari RS/Wali Nagari. <p>2. Apabila tidak memiliki Dokumen Pendukung apapun diarahkan melalui Penetapan PN.</p>		
		3. Ditemukannya pelaporan kematian palsu oleh pasangan kawin sehingga terbitnya Akta Kematian	<p>1. Melakukan koordinasi dengan Nagari yang mengeluarkan surat kematian untuk memverifikasi kebenarannya.</p> <p>2. Melakukan Contrarius Actus Akta Kematian</p> <p>3. Hasil putusan PN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan Contrarius Actus Akta Kematian ✓ Hasil putusan PN 	- Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Azas Contrarius Actus (CA), pembatalan akta pencatatan sipil dapat dilakukan Pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan atau atasan pejabat yang menratpkan

					<p>keputusan dalam instansi adalah Dianas Dukcapil Kab/Kota setempat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Permendagri No.108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
--	--	--	--	--	---